

## **Ruang Lingkup *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang**

### ***Scope of Visum Et Repertum as a Legal Mean of Proof in Crime Related to Human Body in Rumah Sakit Bhayangkara Semarang***

**Setyo Trisnadi**

Bagian Forensik dan Unit Bioetik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang

#### **ABSTRAK**

*Visum et repertum* (VER) menjadi bagian dari ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. VER suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah dan telah memiliki kewenangan tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan, yaitu dalam tingkat penyidikan untuk menetapkan tersangka, tingkat penuntutan sebagai dasar untuk penuntutan, dan tingkat sidang pengadilan untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa meski tidak mengikat pada hakim sebagai alat bukti. Pada tingkat penyidikan permintaan VER menjadi kewenangan tunggal penyidik Polri. VER hanya dilakukan oleh dokter yang memiliki keahlian khusus berdasarkan sumpah atau jabatannya dan menjadi kewajiban hukumnya. Terjadi dualisme mengenai alat bukti keterangan ahli. Pertama, keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan dan dibawah sumpah dalam memberikan keterangannya termasuk secara eksplisit tertuang dalam Pasal 184 KUHAP. Kedua, VER adalah termasuk sebagai alat bukti keterangan ahli yang diberikan oleh ahli dokter kehakiman sebagaimana penjelasan Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli dalam bentuk VER dapat menjadi alat bukti dalam persidangan akan tetapi tidak mengikat hakim untuk menggunakan dalam memutuskan suatu perkara pidana. Namun, demikian dalam kasus pidana yang mengenai tubuh manusia, ternyata hakim mendasarkan putusannya salah satunya dari VER. Data visum RS Bhayangkara pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2012 menunjukkan bahwa dari seluruh visum, jumlah korban laki-laki lebih banyak dari perempuan, yaitu sebanyak 58 orang pada laki-laki dan 51 orang pada perempuan. Jumlah visum terbanyak adalah visum penganiayaan dengan jumlah 91 orang. Dari seluruh visum, jenis luka terbanyak adalah luka memar.

**Kata kunci:** barang bukti, tindak pidana, tubuh manusia, *visum et repertum*,

#### **ABSTRACT**

*Visum et repertum* (VER) is part of forensic and medico-legal science. VER is a written report by a sworn doctor and has the authority of what he/she has seen and found in the evidence presented and conclude the evaluation for the trial process in the investigation to decide the suspect, for the basis of prosecution, prove that an accused person is guilty, at the level of investigation, the request of VER is the authority of investigator of POLRI (The Indonesian National Police). VER is prepared by a doctor with a special expertise under oath or medical professional and legal responsibilities and liabilities. There has been dualism concerning to the evidence of expert witness. First, an expert witness provides a sworn testimony in the trial as it is explicitly mentioned in article 184 of KUHAP (Code of Criminal Procedure). Second, VER is part of legal means of proof of expert testimony given by a legal medical doctor as stated in 184 KUHAP. The expert testimony in form of VER can be legal means of proof which can be used before the court. It is, however, not always necessary for prosecutor to use it for the adjudicating criminal case. However, criminal case related to human body, it was found that the prosecutors make the judgment based on the VER. The autopsy data of RS Bhayangkara in January to October 2012 showed that there were more male victim (58) compared to female victim (51). The most common cause of death was persecution (91). The most common wound was bruise.

**Key words :** criminal case, human body, legal means of proof, *visum et repertum*

#### **PENDAHULUAN**

Promblematika kejahatan saat ini semakin kompleks sehingga hal membuat perkembangan hukum pidana semakin rumit pula. Mulai dari kejahatan tradisional seperti pencurian, pemerasan, perkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Di sisi lain, kejahatan modern yang melibatkan kecanggihan teknologi, seperti kejahatan perbankan melalui pembobolan rekening, *cybercrime*, tindak pidana pencucian uang, korupsi dan lain sebagainya.

Segala tindak kejahatan menjadi ranah hukum

pidana. Kasus-kasus di atas akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, tindak kejahatan pemerkosaan, pelaku akan dikenakan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tentang penganiayaan sesuai unsur-unsur yang ditetapkan oleh pasal tersebut. Tindakan ini termasuk dinamakan hukum pidana materil guna menunjang proses pemidanaan maka diperlukan hukum pidana formil.

Menurut Mr. Tirtaataadja menjelaskan hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum

yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim (Merpaung, 2009).

Salah satu yang terpenting dalam hukum pidana formil atau yang lebih dikenal dengan "hukum acara pidana" yaitu hukum pembuktian yang memiliki peranan penting dalam proses hukum acara pidana. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil (*materiële waarheid*) yang memerlukan keaktifan hakim. Hal ini tentunya berbeda dengan proses hukum acara perdata yang menitikberatkan pada kebenaran formil (*formele waarheid*) dan hakim bersifat pasif. Jadi, hakim dalam perkara perdata hanya terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa (*secundam iudicare*) (Mertokusumo, 2006).

Keaktifan hakim yaitu kedudukan dan sikap hakim harus mengedepankan prinsip "*een objectieve beoordeling van een objectieve positie*" artinya segala-galanya harus diperhatikan oleh hakim baik dari sudut kepentingan masyarakat maupun dari sudut kepentingan si terdakwa, misalnya hakim harus memperhatikan masalah-masalah yang meliputi keadaan si terdakwa seperti apakah terdakwa melakukan pencurian itu disebabkan karena kemiskinan/tekanan ekonomi?, apakah terdakwa melakukan tindak pidana tersebut untuk pertama kalinya, sebab untuk ini hukumannya lebih ringan daripada melakukannya untuk kedua kali (Sasangka dan Rosita, 2003).

Hamzah (2009) melaporkan bahwa menurut Van Bemmelen dalam, fungsi hukum acara pidana terdiri dari 3 (tiga) fungsi yaitu:

1. Mencari dan menemukan kebenaran (materiil).
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan keputusan hakim.

Merujuk pendapat di atas, Andi Hamzah mengemukakan tujuan dari hukum acara pidana yaitu bukan hanya mencari kebenaran karena hanyalah perantara saja bukan tujuan akhir karena tujuan akhir adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Ibid hal 9.)

Dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, seorang hakim harus berpedoman pada Pasal 183

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), dimana hakim harus menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan 2 (dua) minimum alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sistem ini dikenal dengan "*negatief wettelijk stelsel*" (Harahap, 2009).

Pengaturan tentang alat bukti diatur oleh Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Misalkan dalam kasus pembunuhan di atas biasanya diperlukan suatu alat bukti yang bernama *Visum et repertum* (selanjutnya disingkat VER). Dalam kasus ini penyidik meminta bantuan dokter dalam kedudukannya sebagai ahli.

Menurut H. Nurbama Syarief, VER adalah hasil pemeriksaan seorang dokter, tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang ia dengar, sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya, dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana (Syarief, 1985).

VER merupakan alat bukti yang sah sepanjang VER tersebut memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa (Harahap, 2009). Pembuatan VER memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil dalam memutuskan perkara pidana. Dokter dilibatkan untuk turut dalam memberikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam pemeriksaan perkara pidana, apabila menyangkut tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia. Pendapat dokter diperlukan karena hakim sebagai pemutus perkara tidak dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran materiil atas perkara pidana.

Permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, peristiwa hukum adalah peristiwa yang relevan bagi hukum, peristiwa yang diatur oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban. Peristiwa hukum membawa konsekuensi akan adanya isu hukum yaitu VER dalam peristiwa pidana sebagai salah satu alat bukti yang diatur oleh KUHAP. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk membahas isu hukum ini dengan judul "Ruang Lingkup

*Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Pengertian Pembuktian*

Pembuktian adalah suatu hal yang krusial dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan nasib terdakwa apakah akan menjadi terpidana atau bebas dari segala tuntutan dari penuntut umum. Seorang hakim seyogianya secermat mungkin menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian yang secara prosedural mengacu pada Pasal 184 (Harahap, 2009). KUHAP tidak memberikan definisi secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pembuktian.

M. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan keseluruhan yang didakwakan pada terdakwa, pembuktian dapat pula diartikan sebagai ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan (Prodjohamidjojo, 1984).

Sementara itu, Martiman Prodjohamidjojo mengartikan pembuktian yaitu proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut (Prodjohamidjojo, 1984).

Selanjutnya, Darwin Prinst menjelaskan bahwa pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya (Prinst, 1998).

Suryono Sutarto yang mengutip definisi pembuktian dari Van Bemmelen, mengatakan bahwa “maka pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim” (Sutarto, 2004).

- a) Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu telah terjadi;
- b) Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Pembuktian terdiri dari:

1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indera;
2. Memberi keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;
3. Menggunakan pikiran logis.

Jadi, pembuktian adalah aturan-aturan yang mengadung norma-norma mengenai mekanisme pendakwaan terhadap terdakwa yang telah melakukan

suatu tindak pidana dan didasarkan pada alat-alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang, serta dapat dijadikan dasar hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah.

### *Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana*

Sebagaimana telah disampaikan di dalam Pendahuluan mengenai alat bukti yang diatur oleh Pasal 184 KUHAP secara limitatif yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di luar ketentuan pasal ini tidak dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Harahap, 2009). Oleh karena ini dalam bagian ini akan dijelaskan lebih rinci tentang alat bukti, antara lain:

#### *Keterangan saksi*

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Apabila saksi yang memberikan keterangannya dalam persidangan dianggap palsu, ketua majelis hakim memperingatkan pada saksi bahwa saksi bisa diancam dengan Pasal 242 KUHP (Sasangka dan Rasita, 2004). Terdapat larangan asas *testimonium de auditu* yaitu pengetahuan saksi yang tidak dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri melainkan berdasarkan informasi orang lain (Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP) (Ibid). Selain itu juga berlaku asas *nullus testis unus* testis artinya satu saksi bukanlah saksi (Pasal 185 ayat (2)).

#### *Keterangan ahli*

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Menurut Andi Hamzah, pasal ini tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Seorang yang dikatakan ahli tentunya memiliki keahlian yaitu ilmu pengetahuan yang telah dipejalari (dimiliki) seseorang (Hamzah). Saksi ahli dapat dihadirkan oleh siapapun baik terdakwa/penasehat hukumnya, penyidik, penuntut umum, dan hakim. Yang dimaksud oleh ahli dalam Pasal 279 KUHAP ahli kedokteran kehakiman, atau ahli lainnya.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa biasanya yang dimaksud “ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat”. Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasi hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya. Lebih lanjut, dia menerangkan ahli lainnya dapat diartikan memiliki makna yang sangat luas serta meliputi “segala jenis keahlian” yang dibutuhkan dalam suatu perkara



tertentu seperti ahli kimia, ahli pembukuan, ahli sidik jari dan sebagainya. Akan tetapi sangat disayangkan ahli kedokteran kehakiman masih sangat langka di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil (Harahap, 2009).

#### Surat

Surat sebagai alat bukti secara rinci telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Perkembangan alat bukti surat saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Menurut Josua Sitompul, pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Sutarto, 2004).

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya UU Dokumen

Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

#### Petunjuk

Beranjak dari pendapat Van Bemmelen, petunjuk (*aanwijzing*) sebagai alat bukti tidak ada artinya dikarenakan menurutnya “*maar de voornaamste fout was toch, dat de aanwijzingen als een bewijsmiddelen werden beschouwd, terwijl zij het in wezen niet waren*” artinya “tetapi kesalahan utama ialah bahwa petunjuk-petunjuk seperti dipandang sebagai alat bukti, sementara petunjuk-petunjuk itu pada hakektnya tidak ada” (Hamzah, ).

Petunjuk diatur oleh Pasal 188 KUHAP, diantaranya sebagai berikut:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; dan c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pada intinya petunjuk diserahkan kepada hakim. Hal ini sama halnya dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Yang dimaksud dengan pengamatan oleh hakim (*eigen waarneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh (*notoire feiten*) (Ibid).

#### Keterangan terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa adalah lebih

luas dibandingkan dengan pengakuan terdakwa. Sehingga dengan memakai keterangan terdakwa dapat dikatakan lebih maju daripada pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa ada kemungkinan berisi pengakuan terdakwa, keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan terdakwa (Sasongko dan Rasita, 2003).

Suryono Sutarto membedakan antara pengakuan terdakwa (*bekentenis*) dengan keterangan terdakwa (*erkentenis*), yaitu pengakuan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat-syarat: a) terdakwa mengaku bahwa ia yang melakukan tindak pidana; dan b) terdakwa mengaku bahwa dia yang bersalah (Ranoemihardja, 1983).

Sedangkan keterangan terdakwa, merujuk Pasal 189 dinyatakan bahwa:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri; dan
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Jadi, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, digunakan untuk dirinya sendiri, keterangan terdakwa di luar dapat dijadikan alat bukti akan tetap harus didukung oleh alat bukti sah yang lain. Selanjutnya, Penuntut umum harus membuktikan dengan bantuan alat bukti lain dikarena keterangan terdakwa tidak cukup menyatakan dirinya sendiri pelaku dari tindak pidana, asas ini adalah *non-self incrimination*.

### Pengertian *Visum et Repertum* (VER)

Sebagaimana telah dikemukakan oleh M. Yahya Harahap bahwa VER tergolong Ilmu Kedokteran Forensik. Oleh karena itu VER Ilmu Kedokteran Kehakiman (*Ibid*, hal. 18.).

Menurut R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata). Tujuan serta kewajiban Ilmu

Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran (Ranoemihardja, 1983).

Abdul Mun'im Idris memberikan pengertian VER sebagai berikut: Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan (*Ibid*, hal. 18.)

R. Soeparmono, pengertian harafiah VER berasal dari kata-kata "*visual*" yaitu melihat dan "*repertum*" yaitu melaporkan. Sehingga VER merupakan suatu laporan tertulis dari ahli dokter yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya (Soeparmono, 2002).

### Jenis *Visum et Repertum*

VER merupakan hasil pemeriksaan ahli dalam ini dokter yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk kepentingan peradilan. Hamdani (1992) melaporkan bahwa adapun jenis-jenisnya sebagai berikut:

- a) VER untuk orang hidup yang terdiri dari:
  - 1) VER biasa. VER ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
  - 2) VER sementara. VER sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh dibuatkan VER lanjutan.
  - 3) VER lanjutan. Dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia.
- b) VER untuk orang mati (jenazah). Pada pembuatan VER ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (*outopsi*).
- c) VER Tempat Kejadian Perkara (TKP). Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.
- d) VER penggalan jenazah. Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalan jenazah.
- e) VER psikiatri yaitu visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.
- f) VER barang bukti, misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya

dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.

**Dasar Hukum *Visum et Repertum***

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian VER. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian mengenai VER yaitu *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut bahwa *visa reperta van geneskundigen* yang banyak dilampirkan dalam BAP (Berita Acara Pengadilan): “VER adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya” (Wahyudi, 2000).

VER merupakan laporan ahli dan berdasarkan LN 1937-380 RIB/306 melalui ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 187 huruf c KUHAP. Selanjutnya, permintaan keterangan ahli dilakukan penyidik secara tertulis, kemudian ahli yang bersangkutan membuat “laporan” yang berbentuk “surat keterangan” atau VER. Dalam praktek pengadilan sepanjang pengalaman penulis maka keterangan ahli dalam bentuk VER (diatur dalam *staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350, *Ordonnantie* 22 mei 1937 tentang *visa reperta van geneskundigen* yang banyak dilampirkan dalam BAP (Berita Acara Pengadilan). Terutama diatur oleh Pasal 1 berbunyi:

“*Visa reperta* dari dokter-dokter yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah khusus sebagai dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai daya bukti dalam perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.”

Sedangkan Pasal 2 berbunyi:

“Dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di Negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, boleh mengikrarkan sumpah (atau janji)”.

Kemudian ketentuan lain juga mengenai VER diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.749a tahun 1989 menyatakan bahwa rekam medik adalah dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Pada kasus kejahatan yang korbannya tidak bisa dijadikan barang bukti, maka untuk pembuktiannya didasarkan pada data medis. Laporan medis dari pemeriksaan yang diminta oleh penyidik disebut VER. Laporan medis dari pemeriksaan yang diminta oleh pasien disebut surat keterangan medis. Dokter dalam tugasnya harus hati-hati membuat laporan dengan benar dan membuat laporan secara obyektif yang dapat diperiksa secara ilmiah.

Sebelumnya diatur dalam Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04.UM.01.06 Tahun 1983 bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut dengan VER. Dengan demikian menurut KUHAP keterangan ahli yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman oleh dokter ahli atau ahli lainnya disebut VER.

**HASIL PENGOLAHAN DATA**

Dari hasil pengolahan data visum dari RS Bhayangkara Semarang pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2012, diperoleh data pada Tabel 1.

Dari hasil olah data (Tabel 1.) diperoleh sebanyak 91 visum penganiayaan dengan korban laki-laki sejumlah 57 orang dan perempuan sejumlah 34 orang. Selain itu terdapat 8 visum persetubuhan dan 7 visum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan seluruh korban adalah perempuan. Visum kecelakaan

lalu lintas (lakalantas) sejumlah 1 visum pada laki-laki dan 1 visum pada perempuan. Selain itu terdapat 1

**Tabel 1. Pengolahan data visum dari RS Bhayangkara Semarang pada bulan Januari s/d Oktober 2012**


**Jenis Kelamin \* JenisVisum Crosstabulation**

Count		JenisVisum					Total
		Penganiayaan	Persetubuhan	KDRT	LakaLantas	Jenazah	
JenisKelamin	Laki-laki	57	0	0	1	0	58
	Perempuan	34	8	7	1	1	51
Total		91	8	7	2	1	109



visum jenazah perempuan.

Dalam pembuatan visum, dilakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui luka yang terdapat pada tubuh korban. Luka digolongkan menjadi luka memar, luka lecet, luka robek, robekan hymen, dan lain-lain. Penggolongan luka tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



## KESIMPULAN

Dari seluruh visum, jenis luka terbanyak adalah luka memar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dedi Efendi, *Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, *Majalah Kedokteran Indonesia*, Volum: 60, Nomor: 4, April 2010.
- Hamdani, Njowito, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1992.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Merpaung, Leden, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Murtika, I Ketut dan Djoko Prakoso, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Pangaribuan, Luhut M. P., *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*, Edisi Revisi, Jakarta: Djambatan, 2006.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984.
- Ranoemihardja, R. Atang, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung: Tarsito, Edisi Kedua, 1983.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Majur, 2003.
- Soeparmono, R., *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: mandar maju, 2002.
- Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Syarief, H.Nurbama, *Diktat Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Medan: tanpa penerbit, 1985.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, terjemahan Moeljatno, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- Josua Sitompul, *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, diakses 2 Januari 2014.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Visum\\_et\\_repertum](http://id.wikipedia.org/wiki/Visum_et_repertum), diakses 3 Januari 2014.